

Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Protokol Notaris

Oleh:

AZRIEL AL RASYID

Dosen Pembimbing : Dr. Noor Fatimah Medinawati, S.H., M.H.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025



PENDAHULUAN

- Protokol notaris adalah dokumen hukum penting yang menyimpan minuta akta dan menjadi bukti autentik dari berbagai perjanjian. Penyimpanan dan pemeliharaan protokol merupakan kewajiban utama notaris untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum. Protokol ini mencakup;
- Minuta Akta,
- Buku daftar akta atau Repertorium,
- Buku daftar akta di bawah tangan,
- Buku daftar nama penghadap atau Klapper,
- Buku daftar protes, dan
- Buku daftar wasiat.

LANJUTAN

- Menurut UUJN pasal 16 Ayat 11, protokol adalah milik masyarakat dan harus dijaga dari kerusakan atau kehilangan. Jika protokol rusak, notaris bisa dikenai sanksi. Dalam praktiknya, terjadi kasus di mana protokol notaris rusak karena rayap dan air setelah notaris meninggal, menyebabkan keterlambatan penunjukan notaris penerima protokol dan keresahan masyarakat.
- Dalam situasi darurat (seperti kebakaran), minuta akta yang musnah memerlukan perlindungan hukum bagi para penghadap. Notaris perlu mengambil langkah preventif seperti digitalisasi dan jika dokumen hilang, perlu melakukan prosedur hukum (misalnya permohonan ke pengadilan).
- Ketika notaris meninggal, protokol harus diserahkan ke notaris penerima yang ditunjuk oleh MPD. Namun, jika arsip rusak, proses ini terhambat. Ahli waris bertanggung jawab menjaga dan menyerahkan protokol, meskipun mereka belum tentu memahami isinya. Maka, penting dilakukan koordinasi dengan MPD. Ahli waris juga dapat mengusulkan calon notaris penerima.

PENELITIAN TERDAHULU

PENELITIAN SEBELUMNYA

- Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Protokol Notaris Dan Penyimpanan Minuta Akta
- Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran
- Upaya Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak

Manfaat penelitian mengenai tanggung jawab ahli waris notaris yang meninggal terhadap protokol yang rusak meliputi pemahaman tentang kewajiban hukum ahli waris dalam pengelolaan protokol, yang dapat mengurangi kebingungan dan sengketa.

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran notaris dan ahli waris mengenai pentingnya perlindungan arsip notaris serta konsekuensi hukum dari kerusakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki prosedur pengelolaan protokol, melindungi hak-hak klien, dan menjaga integritas profesi notaris, sehingga hak-hak klien almarhum tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris meningkat.

ISU HUKUM

- Apakah Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia Bertanggung Jawab Terhadap Protokol Yang Rusak Tersebut?

METODE PENELITIAN

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Data di lapangan sebagai pendukung metode diperoleh melalui wawancara dengan Ketua MPD terkait. Disamping itu, peneliti juga menggunakan UUJN No. 2 tahun 2014 meneliti kewajiban notaris dalam menjaga dan menyimpan protokol notaris, khususnya minuta akta setelah notaris meninggal dunia. Penelitian ini akan meneliti ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab notaris dan ahli waris dalam menjaga keutuhan protokol notaris, serta sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara

- Protokol notaris adalah kumpulan dokumen penting, termasuk arsip negara, yang menjadi tanggung jawab notaris dan harus disimpan dengan baik. Jika notaris meninggal, protokol diserahkan kepada ahli waris, yang wajib melaporkannya ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk penunjukan notaris penerima protokol. Meski belum diatur secara eksplisit dalam UU Kearsipan maupun UUJN, protokol tetap memiliki nilai penting sebagai bukti hukum.
- MPD berperan dalam mengawasi pemeliharaan protokol, termasuk minuta akta. Jika dokumen rusak karena keadaan luar biasa (*overmacht*) seperti kebakaran, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, selama penyimpanan telah dilakukan sesuai prosedur. Hubungan antara notaris dan para pihak bukan kontraktual, sehingga gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tidak relevan jika tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan.
- Walaupun belum ada regulasi spesifik mengenai protokol notaris dalam situasi *overmacht*, notaris tetap berkewajiban secara moral untuk melaporkan kerusakan ke MPD dan Kemenkumham. Keberadaan dan perlindungan protokol sangat penting untuk menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

LANJUTAN

Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Protokol

- Perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol sangat penting agar mereka tidak dibebani tanggung jawab atas isi atau keabsahan akta yang disimpannya, selama penyimpanan dilakukan sesuai prosedur dan profesional. Notaris penerima hanya bertanggung jawab atas penjagaan protokol, bukan atas akta yang dibuat notaris sebelumnya. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan rasa aman dalam praktik notaris.
- Jika terjadi kehilangan minuta akta akibat keadaan luar biasa (seperti kebakaran), notaris harus:
 - Membuat laporan kehilangan ke kepolisian.
 - Memberitahukan Majelis Pengawas Daerah (MPD), serta MPW dan MPP.
 - Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan hasil lab forensik jika diperlukan.
 - Mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mengesahkan bahwa kehilangan disebabkan oleh keadaan darurat.
 - Setelah penetapan pengadilan keluar, MPD dapat memerintahkan notaris untuk membuat ulang akta.
- Meskipun UUJN belum mengatur secara khusus perlindungan hukum dalam kasus kehilangan akibat overmacht, mekanisme melalui laporan kepolisian dan penetapan pengadilan memberikan solusi hukum dan perlindungan bagi notaris dan para pihak terkait.

LANJUTAN

Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Protokol Notaris Ketika Notaris Sudah Meninggal Dunia

- Setelah notaris meninggal dunia, protokol notaris yang merupakan arsip negara menjadi tanggung jawab ahli waris. Namun karena tidak semua ahli waris memahami dunia kenotariatan, mereka wajib melaporkan protokol tersebut ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam waktu 30 hari sejak meninggalnya notaris.
- MPD akan menunjuk notaris penerima protokol, namun ahli waris juga memiliki hak untuk mengusulkan siapa yang akan menerima protokol, seperti saudara, teman, atau orang terpercaya.
- Jika ahli waris tidak melapor atau mengurus protokol, hal ini bisa merugikan pihak-pihak yang pernah membuat akta, karena dokumen penting berisiko rusak (misalnya terkena air, rayap, atau kebakaran). Dalam kasus tersebut, MPD akan mengambil alih dan menentukan notaris penerima protokol.
- Selain itu, ahli waris harus memastikan seluruh kewajiban administratif dan finansial notaris diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Bila perlu, mereka dapat meminta bantuan dari pihak yang berpengalaman dalam bidang hukum kenotariatan agar proses berjalan sesuai aturan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi masyarakat atas protokol notaris yang rusak sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai upaya hukum notaris dan mekanisme penyelesaian sengketa, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menggunakan jasa notaris. Keberlanjutan sistem hukum yang kuat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga notaris. Dalam situasi di mana minuta akta hilang atau musnah akibat keadaan overmacht, seperti bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena kejadian tersebut berada di luar kendali mereka. Namun, untuk melindungi diri dari implikasi hukum, notaris harus mengambil langkah-langkah proaktif, seperti melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian, menyusun berita acara kehilangan, dan melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah.

REFERENSI

- [1] null D. V. Agisti and M. Isnaeni, “TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS SUATU AKTA JAMINAN YANG HAK KEPEMILIKAN TERHADAP OBYEKNYA TIDAK SEMPURNA,” *Perspektif*, vol. 24, no. 1, pp. 56–64, Jan. 2019, doi: 10.30742/perspektif.v24i1.723.
- [2] Z. Aufima, “KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL NOTARIS DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA” *Journal of Judicial Review*, vol. 22, no. 1, pp. 70–88, Jun. 2020, doi: 10.37253/jjr.v22i1.772.
- [3] Yunanto Yunanto and Agitya Mahardhika Imani, “Akibat Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Literasi Sintaks: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 12, pp. 12, Jan. 2023, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10842>.
- [4] Afipuddin, “Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara” *Jurnal Akta*, vol. 5, no. 2, Apr. 2015, <http://tesis.narotama.ac.id/files/IMPLIKASI%20HUKUM%20PROTOKOL%20NOTARIS%20SEBAGAI%20ARSIP%20NEGARA.pdf>.
- [5] Wulandari, “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA” *NOVUM: JURNAL HUKUM*, vol. 12, no. 1, doi: <https://doi.org/.LO.Vol2.Iss1.%.pp%>.
- [6] Jingga and Mulia, “PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP VITAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” *Journal of Administrative Law*, vol. 3, No 3 (2022): <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18903>
- [7] Siti, Nurjanah, “Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti Pada Saat Notaris yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 1459-1469, 2023-08-27, doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3461.

LANJUTAN

- [8] Satrio and Abdilla, “Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP,” *Journal of Education Research*, vol. 10, no. 2, 2022-01-31, doi.org/10.37985/jer.v4i1.125.
- [9] Zakiah Noer and Yuli Fajriyah, “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara,” *Jurnal Pro Hukum*, vol. 10, no. 2, 2022-01-31, journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1608.
- [10] Muhammad, “Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.H., M.Kn,”
- [11] Fauziah Rachmadyta and Mahendra Wardhana, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGHADAP TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH AKIBAT KEBAKARAN,” *NOVUM: JURNAL HUKUM*, vol. 2, no. 1, pp. 175–185, 2024, doi: https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.59003.
- [12] Bimo Lahkoro Anugroho, “Upaya hukum Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak,” *Universitas Negeri Medan*, vol. Vol 13, No 1 (2021): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL) JUNI, 2021
- [13] Zakiah Noer and Yuli Fajriyah, “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara,” *Jurnal Pro Hukum*, vol. 10, no. 2, 2022-01-31.
- [14] Admin Kemenkumham Jatim, “KEMENKUMHAM JATIM DORONG PERCEPATAN PENUNJUKAN PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS SIDOARJO YANG MENINGGAL DUNIA,” *Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI*,

LANJUTAN

- [15] G. Y. Yustyawan, S. Hamidah, and H. Susilo, “ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PIHAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1099/PID/2010,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 2, pp. 274–291, Jul. 2018, doi: 10.29303/ius.v6i2.560.
- [16] R. Rustam, “Tanggungjawab Ahli Waris Dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang (Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia),” *Jurnal Officium Notarium*, vol. 1, no. 1, pp. 109–122, Apr. 2021, doi: 10.20885/jon.vol1.iss1.art12.
- [17] V. S. Rizky, “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS BERDASARKAN KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021),” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 6, no. 3, Jul. 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i3.3298.
- [18] H. S. Wiradiredja, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN KUHP,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 32, no. 1, pp. 58–81, May 2016, doi: 10.25072/jwy.v32i1.90.
- [19] M. R. Adinata and R. A. Hapsari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa,” *Case Law*, vol. 3, no. 1, pp. 21–38, Apr. 2022, doi: 10.25157/caselaw.v3i1.2691.

LANJUTAN

- [20] null N. Aulia and null S. R. Suminar, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Penggunaan Kertas Bekas Bertinta sebagai Pembungkus Makanan Berminyak ditinjau dari UUPK Jo. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 552–559, Jan. 2024, doi: 10.29313/bcsls.v4i1.9977.
- [21] M. E. Amin and N. Hafidah, “Perlindungan Hukum Data Agunan Debitur dalam Perspektif Kerahasiaan Perbankan,” *Lambung Mangkurat Law Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 100–108, Mar. 2020, doi: 10.32801/lamlaj.v5i1.196.
- [22] null Fauziah Rachmadyta, null Mahendra Wardhana “Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah Akibat Kebakaran,” *Ejournal unesa*, vol. 1, no. 1, pp. 0–216, Mar. 2012, doi: 10.32801/mahendra.v5i1.196.
- [23] Muhammad, “Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.H., M.Kn.”.
- [24] Sujatmiko “Kemenkumham Jatim Dorong Percepatan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Sidoarjo yang Meninggal dunia,” *Ejournal unesa*, vol. 1, no. 1, pp. 0–216, Mar. 2012, doi: 10.32801/mahendra.v5i1.196.
- [25] Brinda Anitha Wirastuti " AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN" *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, vol. 20, no. 2, Des 2017, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.511-534>.
- [26] Fanny Landriani Rossa "PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL" *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, vol. 37, no. 1, Des 2018, repository.ub.ac.id.

LANJUTAN

- [27] Rahman, Yofi Permana " PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN PRAKTEKNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT " JCH (Jurnal Cendekia Hukum), vol. 5, no. 1, Sep 2019, 10.33760/jch.v5i1.120.

